PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAFRAWI
NIM. 431307352

Jurusan Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

Skripsi

Di ajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh studi gelar sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh

Safrawi

NIM: 431307352

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mahmuddin, M.Si	Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
Nip: 197210201997031002	Nip: 19530906 198903 1 001

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

SAFRAWI
NIM. 431307352

Pada Hari/Tanggal
Kamis, 07 Februari 2019 M
01 Jumadil Akhir 1440 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Mahmuddin, M. Si	**Drs. H. Maimun Ibrahim, MA**
NIP. 197210201997031002	**NIP. 195309061989031001**
Penguji Pertama,	**Penguji Kedua,**
Dr. Juhari, M. Si	**Khairul Habibi, S. Sos. I, M. Ag**
NIP. 196612311994021006	**NIDN. 2025119101**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh

Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 19641129 1998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Safrawi

NIM : 431307352

Jenjang : Srata Satu (S-1)

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 30 Desember 2018
Yang menyatakan

Safrawi
NIM. 431307352

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan: Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan".**

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapakan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang paling utama Ayahanda Narmawi dan Ibunda Juriah tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, serta setia dalam memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga, baik secara materi maupun doa. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada abang kebanggaan Ardiwan yang selama ini telah memberikan dukungan moril dan materil yang luar biasa bagi penulis. Ucapan terimakasih juga buat adik tersayang Melly Juwita yang terus memberikan semangat tiada henti.

Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada Bapak Drs. Mahmuddin, M.Si sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Demikian pula kepada Dewan Penguji Bapak Dr. Juhari, M. Si, dan Bapak Khairul Habibi, S. Sos. I, M. Ag.

Kepada motivator setia Cut Asmadi, S.Sos yang telah memberikan begitu banyak motivasi kepada penulis, dan meluangkan waktunya untuk memberikan pemahaman dan rangkaian diskusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada saudara-saudara dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini. Terutama kepada Muhkrijal, S.Sos, Jefri Heriandi, S.Sos, Ade Damanhuri, S.Sos, Zulkardi, S.Sos, Mustafa Ahmadin, S,Sos, serta teman-teman lainnya,

Tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tulisan yang sederhana ini bermanfaat nantinya, terutama untuk penulis dan juga menambah bahan bacaan bagi rekan-rekan, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Mungkin dalam pembahasan skripsi ini terdapat berbagai kekeliruan, kesalahan dan kejanggalan, dengan lapang hati dan tangan terbuka penulis siap menerima segala macam bentuk kritikan, saran atau nasehat yang sifatnya membangun dan bermanfaat demi perbaikan.

Akhirnya pada Allah Swt. jualah penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 8 Februari 2019
Penulis,

Safrawi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**

BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Istilah 7

BAB II: KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Pengertian Persepsi 15
C. Jenis-jenis Persepsi 16
D. Faktor-faktor Terjadinya Persepsi 17
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 19
F. Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil 22
G. Sejarah Perkembangan Baitul Mal dalam Islam 24
H. Sejarah Baitul Mal Aceh 25
I. Kedudukan dan Fungsi Baitul Mal 27
J. Kewenangan Baitul Mal di Aceh 28
K. Proses penyaluran zakat masa Nabi dan masa sekarang 29

BAB III: METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 39
B. Subjek Penelitian 40
C. Lokasi Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 44

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Kecamatan Kluet Selatan 47
2. Kondisi Ekonomi dan Kehidupan Sosial 51
3. Profil Baitul Mal Aceh Selatan 54
4. Maksud dan Tujuan Baitul Mal 55
5. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Selatan 56
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan 57
C. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan 67
D. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam Operasional Pengelolaan zakat 71

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Menurut Desa 2017 46
Table 4.2 Banyaknya Penduduk Menurut Desa Dan Kewarnegaraan di Kecamatan Kluet Selatan 2018..... 47
Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa Dan Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga Di Kecamatan Kluet Selatan 2018 48

ABSTRAK

Dalam Islam membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan apabila harta yang dimiliki sudah mencapai nisab. Seperti halnya zakat harta yang harus disalurkan pada Lembaga Baitul Mal. Baitu Mal merupakan lembaga resmi sebagai lembaga amil zakat yang memiliki peraturan dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta juga melakukan wawancara mendalam dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, seperti penyaluran dana zakat sudah tersalur kepada para mustahik. Sedangkan partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan belum maksimal, terlihat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar zakat di Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan, dikarenakan oleh jarak Kantor Baitul Mal yang sangat jauh, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Baitul Mal ke Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat, minimnya dana yang terkumpul dari masyarakat, karena masyarakat yang membayar zakat harta pada Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi pada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan karena faktor keketerbatasan biaya operasional yang dimiliki oleh Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, ZIS, Baitul Mal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lila'lamin,* yaitu rahmat bagi seluruh manusia. Islam juga mengatur tentang prinsip solidaritas yang tinggi dalam tatanan kehidupan masyarakat. dimana sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap insan untuk memegang prinsip yang mulia, seperti saling membantu satu sama lain, bahu membahu dalam kebaikan, saling menyayangi, dan tolong menolong seperti bersedekah maupun membayar zakat.

Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang ditetapkan kewajiban atas dirinya. Zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.[1] Zakat juga berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, untuk menghilangkan ketidak adilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial serta memperbaiki kondisi material baik konsumsi maupun produksi.[2]

Zakat merupakan salah satu komponen Rukun Islam termasuk kedalam kategori kewajiban yang bersifat *hablum minallah* dan *hablum minannas*. kedua-dua

[1]Fahrur Mus'is, *Zakat A-Z Paduan Mudah dan Lengkap dan Praktis Tentang Zakat,* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal. 22

[2]M. Dawam Raharjo, *Ensklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 52.

dimensi itu dapat dilihat pada zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, dan membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.[3]

Nabi Muhammad saw., melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

---

[3]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indoesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hal. 18.

Zakat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat diri seorang muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan yang wajib dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya tersendiri.

Aturan tentang pendistribusian zakat terdapat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa di Indonesia, organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu, Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat.[4] Kedua lembaga tersebut berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[5] Dengan adanya dua lembaga tersebut diharapkan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

Dalam mencapai target pendistribusian zakat secara merata dan tepat sasaran tersebut dengan adanya lembaga amil zakat di tengah kehidupan masyarakat tentunya membawa kepada suatu kebaikan, dimana baitul mal mempunyai fungsi dan wewenang mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.

---

[4]Pasal 3, 5 dan pasal 17, Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
[5]Pasal 3, Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengeelolaan Zakat

Baitul Mal merupakan lembaga resmi sebagai lembaga amil zakat yang memiliki peraturan dan hukum. Lembaga yang berdiri pada tahun 2004 itu memiliki kekuatan hukum pada tahun 2007 dengan lahir qanun nomor 10 tahun 2007 yang menyebutkan Baitul Mal sebagai lembaga non-struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.[6]

Sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum, Baitul Mal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat memiliki peran penting untuk mensosialisasikan efektifitas penggunaan baitul mal dalam proses membayar zakat. Serta jika dilihat dari segi kehidupan masyarakat Aceh Selatan tergolong salah satu Kabupaten yang sedang berkembang, baik dari segi pembangunannya maupun ekonomi.

Kemudian kehidupan masyarakat Aceh Selatan mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, dimana masyarakat tidak hanya tergantung pada hasil bumi saja, melainkan juga dari berbagai kalangan, baik itu petani, pengusaha, pegawai negeri sipil, hingga pejabat pemerintah.

Sebagai wilayah yang masyarakatnya mempunyai tingkat ekonomi menengah ke atas, sudah sewajarnya mereka menyalurkan zakatnya pada lembaga Baitul Mal. Namun pada realitanya banyak zakat yang masih tersimpan di masyarakat, serta ditambah dengan minat atau kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga ini masih sangat minim, karena masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat melalui pengurus Masjid yang ada di kampung mereka sendiri, atau bahkan

[6]Baitulmal.Acehprov.go.id (Diakses pada tanggal 18 April 2018)

sebagian masyarakat memilih disalurkan zakatnya secara langsung pada orang-orang yang berhak menerimanya.[7]

Pada persoalan penyaluran zakat mal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tentunya menyebabkan permasalahan bahwa seakan-akan lembaga Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan tidak berfungsi seutuhnya, karena masyarakat memilih menyalurkan zakatya di *gampong* mereka sendiri. Dalam hal ini apakah pihak Baitul Mal tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai sistem pengelolaan zakat di baitul mal, serta manfaatnya, sehingga menimbulkan berbagai persepsi tentang baitul di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan?
3. Apa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat?

AR-RANIRY

[7]Hasil wawancara awal peneliti dengan Bapak Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
4. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan.
5. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan baitul mal. Serta sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang persepsi masyarakat tentang baitu mal.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat mengetahui persepsi Masyarakat Kluet Selatan tentang Baitul Mal Aceh Selatan. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan optimalisasi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

1. Persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi "persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan".[8] Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Pengantar Umum Psikologi "persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya".[9]

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penyampaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca indra dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam pikiran, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi dilingkungan tersebut. Kemudian persepsi juga dapat dikatakan sebagai kejadian pertama dalam rangkaian proses menuju perubahan stimulus menjadi tindakan atau sebagai sensasi yang berarti atau bermakna.

---

[8]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 51

[9]Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2000), hal. 39.

2. Masyarakat

Hassan Shaddy mengatakan masyarakat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebathinan satu sama lain. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.[10]

Menurut Hillery dalam bukunya Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, Sosiologi Jilid I, bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki pembagian kerja secara fungsional khusus dan saling tergantung (interdependent), dan memisliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan, memiliki serta mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur.[11]

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyararakat adalah orang yang hidup pada suatu daerah tertentu, yang terdiri dari berbagai golongan, baik golongan mampu maupun golongan tidak mampu, yang sudah memiliki aturan hukum, adat istiadat, dan norma yang berlaku.

3. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab "*bait*" yang berarti rumah, dan "*al-Mal*" yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan

[10]Abdulsyani. *Sosiologi Skema, Teori, dan Terapan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012), hal. 30
[11]Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, *Sosiologi Jilid I. Ed. 6* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 59.

atau menyimpan harta.[12] Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.[13]

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga daerah non struktural yang diberi wewenang untuk mengelola zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadiwali pengawas terhadap anak yatim yaitu atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariah Islam.[14]

Kemudian ada yang berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.[15]

Adapun arti Baitul Mal dalam penelitian ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat serta mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

---

[12]Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

[13]Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm.

[14]Qanun provinsi Aceh No 10 Tahun 2010, Bab 1 Ayat 11

[15]Nazirul Fathani, *Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie Sebagai Lembaga Amil Zakat Dalam Pengumpulan Zakat*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2016), hal. 10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis ilmiah yang sudah pernah dibuat dan diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu juga merupakan cara untuk mengetahui suatu hasil karya yang sudah dibuat, guna untuk membandingkan dengan karya ilmiah yang penulis susun. Oleh karena itu menurut hasil studi yang penulis lakukan, skripsi yang mempunyai sedikit tidaknya persamaan yang bisa dibandingkan sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herdi Anwar, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul, *"Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis SWOT)".* Penelitian yang menggunakan metode kualitatif tersebut menyimpulkan bahwa:

Pertama, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dapat meningkat. Kedua, meningkatkan promosi karena promosi juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Promosi bisa saja dilakukakan di Tv, Radio, Advertising, Majalah dan lain sebagainya. Ketiga, menambahkan pegawai yang mempunyai kemampuan yang

kompeten dan meningkatkan SDM pegawai lama. Keempat, mengoptimalkan fungsi pegawai terhadap pemetaan muzakki dilapangan. Kelima, meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh. Keenam, melibatkan ormas-ormas Islam maupun mahasiswa dalam hal pengumpulan zakat.[15]

Dalam Penelitian Selanjutnya yang diteliti oleh Menthari Rahayu, Mahasiswi Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Judul Skripsi *"Strategi Komunikasi Baitul Mal Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat"*.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan mewawancara menunjukkan hasil bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi menggunakan berbagai pendekatan, baik kalangan dari Pemerintahan maupun Swasta, serta para pedagang yang ada di Kota Banda Aceh. Strategi awal yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mengenali sasaran komunikasi, kemudian menyebarkan informasi melalui media, serta dengan menggunakan metode informatif, edukatif, dan persuasif, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana melakukan pembayaran zakat pada lembaga Baitul Mal Banda Aceh.

[15]Herdi Anwar,*"Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis Swot)",*(Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016), hal. i

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksakan sosialisasi adalah Kurangnya kesadaran masyarakat, tidak semua masyarakat dapat disosialisasi, regulasinya belum kongkrit dan koordinasi antara Baitul Mal provinsi dengan Baitul Mal Kota belum optimal artinya masih ada tumpang tindih antara kedua lembaga ini. Kesimpulannya adalah pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh Lembaga Baitul Mal sudah diupayakan namun belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan ada faktor internal dan ekternal Lembaga Baitul Mal Banda Aceh.[16]

Penelitian Selanjutnya yang diteliti oleh Yon Nariawan, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Judul skripsi "*Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue".* Hasil penelitian dengan kajian deskriptif analitis pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh lembaga Baitul Mal Simeulue masih belum maksimal sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya pengelolaan dan manajemen lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan trobosan-trobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat.

Selain itu juga, lemahnya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue adalah kurangnya kesadaran

[16]Menthari Rahayu, *"Strategi Komunikasi Baitul Mal Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat*". Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), hal. i

masyarakat terhadap persoalan wajib zakat, kemudian lemahnya dukungan berbagai pihak dalam mendorong terlaksanannya sosialisasi wajib zakat di masyarakat Simeulue. Kesimpulannya adalah pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh lembaga Baitul Mal sudah diupayakan namun belum maksimal dalam pelaksanaannya Dikarenakan Oleh Faktor Eksternal Dan Internal Lembaga Baitul Mal.[17]

Selanjutnya Skripsi yang Diteliti Oleh, Nazirul Fathani Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul *"Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie Sebagai Lembaga Amil Zakat Dalam Pengumpulan Zakat".* Hasil penelitian dengan mengunakan metode deskriptif analisis tersebut menunjukkan bahwa. kewenanagan yang telah diatur dalam Qanun sangatlah komplit dan jelas apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Baitul Mal kabupaten Pidie.

Peluang yang ada di Baitul Mal kabupaten Pidie adalah pada sumber zakat yang belum terkumpulkan. Yakni zakat pegawai negeri sipil dan hasil sewa pertokoan serta rumah dan zakat dari hasil perdagangan. Zakat dari usaha swasta seperti rumah sakit, serta sebagian masyarakat di wilayah kabupaten pidie sudah mengetahui akan zakat-zakat baru seperti zakat jasa, perdagangan dan lain-lain.

Sedangkan tantangan adalah kurangnya kepercayaan masyarakat akan lembaga Baitul Mal itu sendiri dan ulama MPU Kabupaten Pidie juga tidak

[17]Yon Nariawan, "*Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue",* Skripsi (Banda Aceh: Fakultas dakwah dan Komunikasi, 2016), hal. i

membenarkan Baitul Mal kabupaten Pidie untuk mengambil zakat dari pegawai-pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Pidie. Usaha Baitul Mal kabupaten Pidie dalam mengoptimalisasi kewenangan terhadap pengumpulan zakat adalah penguatan kelembagaan dan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan zakat-zakat baru dan melalui ceramah, website, serta iklan-iklan. Selama ini Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya menunggu zakat dari muzakki-muzakki yang ingin membayar zakatnya kepada Baitul Mal. Pendapatan terbesar Baitul Mal selama ini adalah dari infaq pegawai negeri sipil saja tidak dari pendapatan zakat seperti kota lain.[18]

Penelitian yang penulis lakukan tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terdapat pada objek kajiannya yaitu sama-sama membahas tentang lembaga zakat yakni baitul mal. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjeknya. Karena pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, dan apa faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu pula penulis melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dikarenkan

[18]Nazirul Fathani, *"Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie Sebagai Lembaga Amil Zakat Dalam Pengumpulan Zakat".* (Banda Aceh: Fakultas Syaria'ah Dan Hukum, 2016), hal. iii

masih banyak masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya pada lembaga Baitu Mal. Sementara kedudukan Baitul Mal memiliki kekuatan hukum yang tetap artinya lembaga Baitul Mal merupakan lembaga resmi sebagai lembaga amil zakat yang memiliki peraturan dan hukum yang tepat.

B. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Dalam Pengantar Psikologi Umum, Bimo Walgito, persepsi adalah individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya.[19]

Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi "persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan".[20] Sedangkan menurut

[19]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hal. 33
[20]Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 51

Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Pengantar Umum Psikologi "persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya".[21]

Selanjutnya Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya" persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terusmenerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.[22]

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penyampaian informasi yang relevan yang ditangkap oleh panca indra dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi dilingkungan tersebut. Sehingga bagaimanapun segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi, karena persepsi dapat dikatakan sebagai kejadian pertama dalam rangkaian proses menuju perubahan stimulus menjadi tindakan atau sebagai sensasi yang berarti atau bermakna.

C. Jenis-jenis Persepsi

[21]Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2000), hal. 39

[22]Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1995), hal. 102

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan, maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.
b. Persepsi negatif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.[23]

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu atau seseorang menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

D. Faktor-Faktor Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian dan mendalami persepsi seseorang merupakan tugas yang amat berat karena persepsi

[23]Irwanto, *Psikologi Umum, (Buku Panduan Mahasiswa),* (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), hal. 71.

seseorang berbeda-beda. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi terjadi oleh beberapa sebab antara lain:

a. Perhatian: Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.
b. Set: Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
c. Kebutuhan: Kebutuhan-kebutuhan sesaat atau yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
d. Sistem Nilai: Sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat berpengaruh juga terhadap persepsi.
e. Ciri Kepribadian: Ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi seseorang.
f. Gangguan Kejiwaan: Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.[24]

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya "Pengantar PsikologiUmum" mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi,

[24]Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2000), hal. 43

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

2. Alat indra, syaraf, dan pusat susunan syaraf Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf, yaitu sebagai pusat kesadaran, sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3. Perhatian, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok objek.[25]

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Gibson, dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.[26]

1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:
   a. Fisiologis

[25]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hal. 89
[26]http://etheses.uin-malang.ac.id/1838/5/09410034_Bab_2.pdf, diakses pada 8 Februari 2019.

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.

c. Minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d. Kebutuhan yang Searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e. Pengalaman dan Ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f. Suasana Hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, berreaksi dan mengingat.

Faktor internal pada intinya berupa fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, suasana hati seseorang yaitu tokoh masyarakat sangat mempengaruhi dalam terjadinya persepsi, karena hubungan akan hal ini sangat berkaitan erat, walaupun pada kenyataannya semua juga tergantung objek dan tergantung energi yang digunakan tokoh masyarakat ketika melihat hal tersebut.

2. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari linkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseoarang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:[27]

   a. Ukuran dan Penempatan dari Objek atau Stimulus

[27]http://etheses.uin-malang.ac.id/1838/5/09410034_Bab_2.pdf, diakses pada 8 Februari 2019.

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Warna dari Objek-objek

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.

c. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi.

e. Motion atau Gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.

F. Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan al-Mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi)* Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan dibelanjakan.[28] Jadi, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang Baitul Māl berasal dari bahasa arab *bait* yang berarti rumah, Dan *Al- Maal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) *Baitul Māl* berarti rumah untuk mempunyai tugas khusus menangani se gala harta umat, baik negara baik pendapatan maupun pengeluaran.

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.[29]

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa, Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang di beri wewenangan mengelola Zakat,Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta

---

[28]Qal"ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 5

[29]Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 30.

menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.[30]

Para ahli ekonomi islam dan sarjana ekonomi islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada.[31] Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja Negara

Dengan demikian, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara yang tujuannya dibutuhkan untuk kesejahteran umat seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, anak yatim dan lain-lain.

G. Sejarah Perkembangan Baitul Mal dalam Islam

Dalam Ensiklopedi Islam menyebutkan Baitul Mal merupakan lembaga yang mengurus keuangan Negara dalam pemerintahan Islam. Baitul Mal sudah ada sejak masa Nabi SAW, akan tetapi belum menjadi sebuah lembaga. Uang dan harta yang terkumpulkan pada Baitul Mal pada masa itu langsung dibagikan oleh Nabi SAW

[30]Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hal. 8

[31]Rachmawati, Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007, (Skripsi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hal. 43.

kepada pos-pos yang di tetapkannya. Baitul Mal baru menjadi suatu lembaga pada masa Umar bin Khattab karena islam telah menguasai daerah baru.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Baitul Mal menjadi sebuah lembaga yang didirkan atas usulan ulama ahli fikih yaitu Walid bin Hisyam (Wafat tahun 25H/646), walaupun tindakan ini mendapatkan kritikan keras dari pada Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Abdullah bin Arqam sebagai penjabat tertinggi Baitul Mal. Selain itu, beliau juga mengangkat Abdurrahman bin Ubaydi al-Qari dan Mu,ayqib sebagai pembantunya.

Perbendaharaan sederhana juga dirikan di Madinah dan di seluruh pusat wilayah pemerintahan islam pada masa itu. Para penjara dikirim ke sana, setiap daerah memiliki pebendaharaan masing-masing dan mereka bebas dari kontrol gubernur.ketika timbul suatu perkelahian antara Sa'd bin Abi Waqqas gubernur Kufah yang kuat akan tetapi dia adalah seorang pemboros, dan ibnu Mas'ud, penjabat pebendaharaan pada masa itu. Sa'd bin Abi Waqqaslah yang dipecat oleh khalifah Usman bin Affan.

H. Sejarah Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan kelanjutan dari badan-badan pemerintah Aceh yang mengurusi harta negara.10 Badan ini telah melalui proses yang panjang sehingga sejak dikeluarkan SK Gubernur No.5 Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). SK ini mengatur adanya lembaga tersebut dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Gampong.

Pada tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur No. 407 Tahun 1976. Pada tanggal 10 Februari 1993 BHA diubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS) dengan SK Gubernur No.2 Tahun 1993. Pada tanggal 13 Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada bulan Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 diubah menjadi Baitul Mal Aceh (BMA).[32]

Baitul Mal adalah salah satu lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai penerima, pengumpul, penyalur dan pembina dana zakat. Baitul Mal di Provinsi Aceh telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur No.18 Tahun 2003 pada tanggal 16 Juli 2003, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga Baitul Mal Aceh, serta Qanun Provinsi NAD No.7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Namun operasionalnya baru mulai pada 13 Januari 2004. Badan ini merupakan lembaga non struktural bersifat independen, dan berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Gampong, dan Mukim.[33]

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Badan pelaksanaan adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah dan harta agamalainnya yang dipimpin oleh seseorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.

---

[32]Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh,* (Banda Aceh: *tp*, 2009), hal. 4.
[33]Armiadi Musa, *Baitul Mal Directory*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2015), hal. 139.

b. Dewan pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.
c. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.[34]

I. Kedudukan dan Fungsi Baitul Mal

Baitul Mal memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Dimana dengan adanya lembaga Baitul Mal di setiap daerah di wilayah aceh, harta agama bisa terurus serta tersalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syari'ah. Baitul Mal mempunyai fungsi sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam qanun No.10 Tahun 2007 Pasal 8, yaitu:

a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.

[34]Alfi Hadaita, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Program Bantuan Bulanan Fakir Uzur Oleh Baitul Mal Aceh Di Wilayah Aceh Besar,* Laporan Kerja Praktik, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hal. 9.

b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.[35]

Fungsi Baitu Mal dulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang ini, Baitul Mal pada masa awal Islam lebih mirip kepada Bank Sentral yang ada sekarang ini walaupun lebih sederhana disebabkan keterbatasan yang ada pada masa itu. Disamping itu Baitul Mal juga berfungsi sebagai menteri keuangan atau bendahara negara pada saat ini, dikarenakan fungsinya yang aktif menyeimbangi antara pendapatan dan belanja negara. Tidak hanya berfokus kepada pengaturan suplai monoter. Sesuai dengan keperluaan saat itu dua fungsi ini dijalankan/dilaksanakan.

J. Kewenangan Baitul Mal di Aceh

Kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut, Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat:

[35]Qanun No.10 Tahun 2007 Pasal 8

a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
b. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari : pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan Anggota DPRK; dan karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.
e. Membentuk Unit Pengumpul Zakat.
f. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan *Gampong* atau nama lain.
g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan *Gampong* atau nama lain. Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan lainnya. Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik.[36]

K. Proses Penyaluran Zakat Masa Nabi dan Masa Sekarang

[36]Qanun No.10 Tahun 2007. hal. 27.

a. Zakat Pada Masa Nabi

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.[37]

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat, sebagai *'amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.[38]

Pada masa Nabi Muhammad saw., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasullah saw.

[37]Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 24.

[38]Amer al-Roubaie, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim*: Sebuah Penilaian Kuantitatif". Islamika, Vol. 2, No.3 Desember 2005, hal. 91.

juga dikenakan wajib zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat,* yang terdiri dari: (1) *Katabah,* petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).[39]

b. Zakat Pada Masa Sahabat

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

Pertama, periode Abu Bakr as Siddiq ra. Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakr as Siddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi saw.[40] Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku

[39]Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (*Jakarta: Kencana, 2006), hal. 214.
[40]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), h. 104.

Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

Kedua, periode ‘Umar ibn al-Khattab ra. ‘Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan ‘Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan *mu’allaf*, enggan memungut sebagian ‘*usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Tindakan ‘Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada *mu’allaf*[41] bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur’an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw.

Sementara itu ‘Umar tetap membebankan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat *muda‘afah*. *Zakat muda‘afah* itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan)[42] dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbangan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra.

[41]Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 184. Kasus ‘Umar menghapus bagian zakat bagi muallaf karena alasan Islam pada saat itu dalam kondisi ideal dan tidak khawatir akan terjadi pemurtadan. Periksa Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al- Q ur’an* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 146. Baca Muhammad Roy, *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insanea Press, 2004), hal. 37.

[42]Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), hal. 173.

tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.[43]

Ketiga, periode ‘Usman ibn ‘Affan ra. Pengelolaan zakat pada masa ‘Usman dibagi menjadi dua macam: (1) *Zakat al-amwal azzahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat alamwal al-batiniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.

Keempat, periode ‘Ali ibn Abi Talib ra. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, ‘Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika ‘Ali ibn Abi Talib ra. Bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* (delapan golongan yang berhak

[43]Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 131. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press,1985), hal. 110.

menerima zakat).[44] Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.[45]

c. Zakat Pada Masa Tabi‘in

Pengelolaan zakat pada masa *tabi‘in* terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di

[44]Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94.

[45] Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya’ ‘Ulu mad-Din*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), I/210. Periksa juga al Qaradawi, *Fiqh*, I/493

Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.[46]

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. *Kedua*, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran di kalangan *muzakki* (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. *Keempat*, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.[47]

d. Pengelolaan Zakat di Indonesia Masa Kerajaan Islam

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya, memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah "semangat (*spirit*)" yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendikiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas'udi, mengatakan, "zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit 'zakat',

[46]Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8 (Jakarta: Mutiara, 1994), hal. 144.

[47]Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), hal. 8

lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedhaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan."[48]

"Zakat" sebagai konsep keagamaan, disatu pihak, dan "pajak" sebagai konsep keduniawian, dipihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan "pajak", melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. "Zakat" merasuk ke dalam "pajak" sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan "pajak" memberi bentuk pada "zakat" sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya.[49]

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaankerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik

[48]Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 111.

[49]*Ibid*. hal. 117

pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang *imum* dan *kadi* (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.[50]

Sebagaimana kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

[50]Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006)), h. 20.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah *Mantri Bumi*. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki *skill* dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.[51]

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-ndang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-

[51]J. J. Rass, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography, Disertasi* (The Hague: Leiden; Bibliotheca Indonesica 1, 1968), h. 196.

undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[52]

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.[53]

[52]Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hal. 247.
[53]*Ibid*, hal. 257

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.[54] Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian sangatlah diperlukan. Hal ini untuk melaksanakan langkah-langkah penelitian guna mempermudah mendapatkan data serta dianalisis untuk dijadikan laporan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.[55] Dan biasanya pada penelitian ini waktunya tidak ditentukan, karena selama peneliti belum puas dengan hasil penelitiannya ia bisa meneliti kembali sampai merasa puas dengan apa yang diteliti.

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah kata kualitatif, perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Menurut lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

[54]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 68.
[55]Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif ,* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya), hal. 45.

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[56]

B. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah sampel. Sampel pada penelitian kualitatif disebut informan atau subjek penelitian, yaitu orang orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan penelitian.[57] Subjek penelitian dari populasi sasaran penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling,* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.[58]

Subjek sendiri akan dipilih sesuai dengan yang diperlukan penulis, karena yang digali di sini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas responden. Istilah subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang

[56]Andi Prastoyo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 23

[57]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana persadia Media Groub, 2010), hal. 34

[58]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85.

AR-RANIRY

memahami informasi mengenai objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek peneltian.[59]

Informan penelitian yang dimaksud di sini adalah Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan yang peneliti tentukan 10 *gampong* untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menentukan disetiap desa 3 informan, ditambah 1 orang Kepala Baitul Mal Aceh Selatan. Maka informan berjumlah 31 orang. Adapun kriteria informan adalah masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, dimana orang tersebut telah memiliki nishab atas harta yang dimilikinya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan pada karya ilmiah ini adalah di Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dan Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan penulis. Dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya bukan pada lembaga Baitul Mal yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

[59]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013, hal. 78.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[60]

Maka untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan meneliti perilaku atau makna dari perilaku tersebut secara langsung di lapangan. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

   Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.[61] Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

   Dalam hal ini peneliti mengobservasi langsung Masyarakat yang berada di Kecamatan Kluet Selatan dalam proses penyaluran zakat mal di Baitul Mal Aceh

[60]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 308

[61]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &*D. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 85.

Selatan dengan cara mengobservasi kesiapan-kesiapan di kantor Baitul Mal Aceh Selatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan diaolog langsung dengan subjek informasi melaui pertanyaan-pertanyaan, dalam teknik ini peneliti mewawancarai secara langsung responden untuk mengetahui berbagai macam informasi yang dibutuhkan.[62]

Wawancara yang merupakan alat untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya akan dilakukan dengan cara terbuka, bebas, dan tidak terlepas dari permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu wawancara juga menjadi alat untuk penjelasan tentang informasi yang telah didapatkan untuk menindak lanjuti pada informasi dalam penelitian yang dilakukan.

Teknik wawancara penulis gunakan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang bagaimana persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, dan bagaimana partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan, serta apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat.

Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 30 orang masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kluet Selatan, namun peneliti hanya mengambil

[62]Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : Bumi Aksara : 2008), 36.

10 desa untuk dijadikan informan penelitian. Adapun informannya terdiri dari PNS 1 orang, dan Tokoh Masyarakat 2 orang, serta 1 orang Kepala Baitul Mal Aceh Selatan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.[63] Dokumentasi juga dapat berbentuk catatan peristiwa, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data berbentuk catatan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, lukisan dan lain-lain.[64]

Dokumentasi yang peneliti dapatkan disini berupa foto-foto, selama melakukan observasi maupun saat wawancara di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, artinya penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk selanjutnya disusun secara sistematis.[65] Data dari hasil wawancara, observasi dan analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data penting dan data yang

---

[63]Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* (Jakarta: Media Grafika, 2006), hal. 191.

[64]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusuna Skripsi,* (Pusataka Nabawi, 2010), hal. 32.

[65]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 26.

tidak penting. Selanjutnya penulis melakukan analisis data untuk dijabarkan sebagai hasil penelitian.

Penelitian kualitatif maupun kuantitatif , analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda.[66]

Kemudian setelah peneliti melakukan pengolahan data, maka untuk tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang hanya mengumpulkan, menulis, dan menyimpulkan tanggapan, dari sumber yang diperoleh dengan cara wawancara langsung yaitu melalui tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyelesaikan, memproses, memfokuskan, dan mengabstrakkan secara kasar dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Maka dalam kegiatan reduksi data dilakukan penajaman data, penggolongan data, pengarahan data,

[66]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hal. 158

pembuangan data yang dianggap tidak perlu, dan pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Pada tahapan ini merupakan kegiatan menarik data yang direduksi dalam informasi yang memudahkan penarikan kesimpulan yang dilakukan. Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, dan bagan. Maka dengan penyajian data ini dapat diketahui apa yang akan terjadi dan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua langkah pengumpulan data dilakukan. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dari data. Data yang diperoleh dari informan dikumpulkan dan dihubungkan, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang mencuat. Jadi penelitian ini akan bersifat induktif.[67]

[67]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Kondisi Geografis Kecamatan Kluet Selatan

Kluet adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Suku bangsa *Kluet* mendiami dua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Kecamatan Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Selatan. Batas wilayah kedua kecamatan tersebut adalah *Krueng Kluet* (Sungai *Kluet*) yang berhulu di Gunung Lauser dan bermuara di Lautan Hindia. Wilayah kediaman suku bangsa ini terletak di pendalaman berjarak ± 20 km dari jalan raya dan ± 50 km dari kota Tapaktuan atau ± 500 km dari Banda Aceh ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[68]

Suku Kluet terbentuk atas dasar persamaan adat dan bahasa. Asal usul keberadaan mereka umumnya diketahui dari certita-cerita mitos. Salah satu diantaranya adalah mitos Raja Anggang. Berdasarkan mitos tersebut, Raja Anggang adalah raja orang *Kluet* pertama. Masa kekuasaannya berakhir ketika Teuku Kilat Fajar berhasil menaklukkannya dan menguasai wilayah di sekitarnya, seperti Kluet Utara, Kluet Selatan dan Bakongan. Mitos ini banyak disosialisasikan secara turun temurun dari mulut ke mulut.[69]

---

[68]Agus Budi Wibowo dkk, *Terminologi Budaya Aceh, (*Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2003), hal.76.

[69]*Ibid*, hal. 77

Selama otonomi daerah wilayah Kluet telah dimekarkan menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Pasi Raja. Berdasarkan Peta Provinsi Daerah Istimewa Aceh, daerah Kluet terletak pada, 3 0 00’ LU – 3 0 30’ LU dan 970 15’ BT – 970 32’ BT.[70]

Kecamatan Kluet Selatan adalah Ibu Kota Kecamatan Suaq Bakong Kabupaten Aceh Selatan dari Provinsi Aceh. Kluet Selatan memiliki luas 15.210,00 Ha. Jumlah kemukiman dikecamatan Kluet Selatan ada 3 mukim, 17 desa dan tinggi tempat DPI ± 2 meter.

Dengan demikian maka batas-batas wilayah di Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kluet Utara
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Bakongan
3. Sebelah Barat : Samudra Hindia
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kluet Timur

Jumlah penduduk di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan secara umum adalah 13, 673 jiwa, 50, 5 % laki-laki dan 49,5 % perempuan. Data tersebut hasil rekapitulasi pendataan keluarga tingkat kecamatan dan koordinator Kecamatan

[70]Bukhari AR dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hal. 200

Kluet Selatan pada tahun 2017 di Kecamatan Kluet Selatan yang terdiri dari 17 desa didalamnya.[71]

Kemudian wilayah Kluet Selatan terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, daerah dataran rendah merupakan daerah pemukiman penduduk dan lahan persawahan serta perkebunan rakyat. Dataran tinggi berbentuk pergunungan atau perbukitan dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat baik. Masyarakat Kluet Selatan pada umumnya memanfaatkan tanah perbukitan tersebut untuk areal pertanian dan perkebunan secara tradisional.[72]

Kecamatan Kluet Selatan merupakan salah satu wilayah di kluet raya yang memiliki area persawahan cukup luas, oleh karena itu masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan banyak yang berprofesi sebagai petani. Selain itu di Kecamatan Kluet Selatan juga memiliki ladang perkebungan warga yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya, serta kolam untuk budidaya ikan yang sudah berjalan sangat baik.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[71]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan dalam angka 2018

[72]Bukhari AR dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hal. 204

Luas Kecamatan menurut desa dan jenis penggunaan lahan di Kecamatan Kluet Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas Kecamatan Menurut Desa

No	Gampong	Jumlah Penggunaan Tanah (Ha)		
		Sawah	Ladang	Kolam
1	Pasie Lembang	291,00	500,00	-
2	Ujung Padang	38,00	30,00	-
3	Indra Damai	856,00	600,00	1,00
4	Suaq Bakong	37,00	10,00	3,00
5	Barat Daya	75,00	36,00	-
6	Sialang	36,00	12,00	-
7	Kapeh	11,00	18,00	-
8	Puloe ie	-	43,00	-
9	Jua	-	17,00	-
10	Pasie Merapat	-	24,00	-
11	Ujung	-	10,00	-
12	Luar	-	17,00	-
13	Kedai Kandang	-	8,00	-
14	Rantau Binuang	45,00	32,00	-
15	Ujung Pasir	-	21,00	-
16	Gelumbuk	5,00	12,00	-
17	Kedai Runding	300,00	300,00	-
Jumlah		**1694,00**	**1,690,00**	**4,00**

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Selatan dalam angka 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Kluet Selatan memiliki area persawahan lebih luas daripada ladang dan kolam. Maka mayoritas Masyarakat Kluet Selatan lebih banyak memperoleh penghasilan dari hasil panen padi, walaupun ada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, Pegawai Negeri Sipil, buruh bangunan, dan profesi lainnya.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, wilayah Kecamatan Kluet Selatan memiliki kepadatan penduduk pada tahun 2016 sebanyak

13.569 dan pada tahun 2017 13.873 penduduk yang tersebar di 17 desa atau gampong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk Menurut Desa Dan Kewarnegaraan di Kecamatan Kluet Selatan

No	Desa	Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing	Jumlah
1	Pasi Lembang	1.240	-	1.240
2	Ujung Padang	428	-	428
3	Indra Damai	1.736	-	1.736
4	Suaq Bakong	1.471	-	1.471
5	Barat Daya	529	-	529
6	Sialang	672	-	672
7	Kapeh	505	-	505
8	Pulo Ie	547	-	547
9	Jua	137	-	137
10	Pasi Merapat	467	-	467
11	Ujung	210	-	210
12	Luar	248	-	248
13	Kedai Kandang	503	-	503
14	Rantau Binuang	825	-	825
15	Ujung Pasir	330	-	330
16	Gelumbuk	1.528	-	1.528
17	Kedai Runding	2.497	-	2.497
Jumlah	**2017**	**13.873**	**-**	**13.873**
	2016	**13.569**	**-**	**13.569**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan dalam angka 2018

2. Kondisi Ekonomi dan Kehidupan Sosial

Kecamatan Kluet Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia, dimana Kecamatan Kluet Selatan ini memiliki 17 gampong atau kelurahan. Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan memiliki prefesi yang beragam, ada sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri dan lainnya. Secara umum masyarakat Kecamatan Kluet Selatan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa Dan Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga Di Kecamatan Kluet Selatan

No	Desa	Petani dan nelayan	Pedagang	Industri rumah tangga	Pegawai negeri sipil	Buruh/ pegawai swasta	lainnya
1	Pasi Lembang	250	6	-	1	20	2
2	Ujung Padang	89	1	-	1	6	-
3	Indra Damai	443	-	-	9	27	-
4	Suaq Bakong	161	38	-	81	42	-
5	Barat Daya	106	-	3	18	15	-
6	Sialang	101	7	-	25	23	-
7	Kapeh	80	3	-	7	14	-
8	Pulo Ie	102	-	3	11	14	-
9	Jua	26	-	-	3	-	-
10	Pasi Merapat	81	-	-	5	16	-
11	Ujung	22	-	-	6	16	-
12	Luar	44	-	-	8	8	-
13	Kedai Kandang	87	2	-	8	16	-
14	Rantau Binuang	162	2	16	8	24	-
15	Ujung Pasir	62	-	-	1	1	-
16	Gelumbuk	332	10	1	15	-	-
17	Kedai Runding	501	50	-	45	30	-
Jumlah		**2.649**	**119**	**23**	**252**	**272**	**2**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan dalam angka 2018

Kehidupan sosial kemasyarakatan Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik. Hal itu terjadi karena adanya ikatan emosional persaudaraan dan keagamaan yang sangat kuat. Atas dasar hal tersebut sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Dalam hal ini secara umum kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di *gampoeng-gampoeng* yang tersebar di Kecamatan Kluet Selatan, berdasarkan golongan diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Pemuda: gotong royong membuat pentas atau *seuramoe* sebelum acara *kenduri* (pesta), membersihkan tempat pengadaan maulid, membersihkan kuburan umum, melakukan takziah ke rumah orang meninggal dunia, berkunjung ke tempat orang sakit, serta persatuan olahraga seperti klup bola volli, klup sepak bola, dan lainnya.
b. Bapak-bapak (orang tua): gotong royong bersama masyarakat saat ada arahan dari pemimping desa, bergabung dalam berbagai piasan seni seperti *rapa-i* debus, melakukan kunjungan saat ada masyarakat ditimpa musibah atau meninggal, melakukan pengajian rutin mingguan.
c. Ibu-ibu: pengajian rutin mingguan setiap rumah pada hari Jumat, arisan, takziah ke tempat atau rumah orang sakit/meninggal atau melahirkan, serta kegiatan PKK, dan kelompok pengajian.[73]

Secara umum ditinjau dari segi pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kluet Selatan berprofesi sebagai petani atau nelayan dengan persentase berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kluet Selatan 79,9% berprofesi sebagai petani atau nelayan, 15,8% sebagai karyawan, 3,6% bekerja sebagai pedagang.

[73]Wawancara Peneliti dengan Anis Sullah, Sekretaris Camat Kluet Selatan, pada tanggal 20 September 2018

3. Profil Baitul Mal Aceh Selatan

Rencana strategis Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2013-2018, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis ini akan mengundang visi, sasaran, misi dan tujuan dan sarana yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. Keberadaan Baitul Mal ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan kepulauan Nias. Khususnya di Aceh setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami tersebut, timbul permasalahan-permasalahan dibidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakukan hukum syariat Islam di Aceh, sesuai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.[74]

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan maka dibentuklah sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Selatan. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh seorang

[74] Profil Baitul Mal, kabupaten Aceh Selatan, 2017.

kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan secara adminitratif kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

4. Maksud dan Tujuan Baitu Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul mal merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta *(mal)* bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan dari harta itu sendiri *(tamwil),* yang dilandasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di kabupaten Aceh Selatan juga terdapat struktur organisasi maal untuk mengolah harta masyarakat sekitar.

Rencana strategis Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan bagi Baitul Mal Aceh Selatan untuk kurun waktu tahun 2013-2018. Adapun tujuan dari Baitul Mal kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

a. Sinkronisasi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dengan rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan.
b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT) untuk kurun waktu 2013-2018.

c. Meningkatkan Pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Beserta unit kerjanya dalam pengendalian kegiatan dengan menerapkan prinsip.

d. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.[75]

5. Struktur Organisai Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Adapun struktur organisasi sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sumber: *Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan*

[75]Profil Baitul Mal Aceh Selatan, tahun 2017.

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.[76] Oleh Karena itu, persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu atau seseorang menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

Wawancara peneliti dengan Endra Kurniawan, bahwa Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan merupakan suatu lembaga atau instansi yang berfungsi sebagai tempat pembayaran zakat harta bagi masyarakat yang sudah sampai nisabnya. Sejauh ini sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, karena setiap tahun dana yang terkumpul tersebut disalurkan kepada fakir dan miskin, atau orang yang berhak menerimanya.

> "Baitul Mal itu sebuah lembaga yang ada disetiap kabupaten yang berfungsi sebagai wadah atau tempat pembayaran zakat harta jika sudah sampai nisabnya. Menurut saya Baitul Mal Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik karena setiap tahun mereka selalu memberi bantuan kepada para fakir miskin dan kaum dhuafa, baik berupa uang atau bantuan rumah".[77]

Berdasarkan pendapat Endra Kurniawan tersebut dapat dikatakan bahwa Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, dimana

---

[76]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: 1994), hal. 53.

[77]Wawancara dengan Endra Kurniawan, Sekretaris Desa Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 20 September 2018

dana yang terkumpul di lembaga tersebut setiap tahunnya selalu disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti siswa kurang mampu, kaum dhuafa, para fakir miskin dan lainnya. Kemudian bagi muzakki berkewajiban untuk membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan jika harta yang ia miliki sudah sampai nisab, dan semua itu juga sudah ada dalam aturan Islam, serta surat edaran dari pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

Baitul Mal adalah Lembaga keuangan berorentasi sosial keagamaan Islam yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Pemberian zakat berorientasi keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit).

> "Baitu Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu badan amil zakat, infaq, dan sadaqah, dan baitul mal itu sendiri independen, akan tetapi sekretariatnya dari pemerintah, dimana tugasnya mengumpulkan infaq dan sedekah. Semua itu menjadi pendapatan asli Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Sistem pemanfaatan zakat di Baitul Mal berjalan baik, karena penyaluran di Baitul Mal ada aturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tentunya aturan itu berpanduan pada aturan syariat Islam dan saya kira sudah sesuai dengan jalur yang berhak menerima zakat itu".[78]

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Tgk. Ahmad Murni, Imam Chik Desa Suak Bakong Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut:

> "Lembaga Baitu Mal yang saya ketahui adalah suatu intansi yang mengelola zakat mal untuk disalurkan kepada fakir miskin. Sejauh yang saya ketahui selama ini zakat yang terkumpul selama ini disalurkan kepada keluarga yang

[78]Wawancara Peneliti dengan Anis Sullah, Kechik Desa Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 20 September 2018

> tidak mampu, guna mengangkat martabat keluarga yang miskin, kemudian disalurkan juga untuk pendidikan, termasuk guru honorer setahun sekali".[79]

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Tgk. Eli Yuzami, Imam Chik Desa Puloe Ie Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut:

> "Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebagai tempat untuk pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah. Selama ini dengan adanya Baitul Mal tersebut masyarakat kurang mampu dan pendidikan anak yatim alhamdulillah sudah terbantu, serta ada juga dibangun rumah untuk kaum dhuafa. Menurut saya Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik sejauh yang saya ketahui, karena dana yang terkumpul tersalurkan".[80]

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Tgk. Lahmuddin, Imam Chik Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan:

> "Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu berfungsi sebagai tempat membayar zakat harta bagi orang-orang yang ingin berzakat. Zakat yang terkumpul di Baitul Mal tersebut disalurkan untuk mustahik, fakir miskin atau pun kaum duafa, dan dibagi setiap tahun. Maka dengan adanya Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dapat terorganisir orang-orang yang melakukan pembayaran zakat, dimana kelebihannya jika kita bayar zakat ke Baitul Mal, dana zakat yang terkumpul banyak dan mudah disalurkan ke fakir miskin".[81]

Pendapat Tgk Lahmuddin di atas bahwa dengan adanya Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan masyarakat yang ingin membayar zakat harta lebih mudah, karena sudah ada lembaga resmi, dan zakat yang terkumpul tersebut memiliki data yang jelas dimana disalurkan, walaupun tidak merata karena sesuai dengan jumlah dana yang ada di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

---

[79]Wawancara peneliti dengan Tgk. Ahmad Murni, Imam Chik Desa Suak Bakong Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 21 September 2018

[80]Wawancara peneliti dengan Tgk. Eli Yuzami, Imam Chik Desa Puloe Ie Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 21 September 2018

[81]Wawancara peneliti dengan Tgk. Lahmuddin, Imam Chik Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 22 September 2018

Sedangkan Tgk Zuwainy selaku Imum Chik Desa Ujung Padang mengatakan bahwa terkait Lembaga Baitul Mal ia tidak mengetahui secara jelas, karena selama ini ia membayar zakat tidak pernah ke Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Karena jarak yang sangat jauh, akan tetapi langsung diberikan kepada panitia mesjid gampoeng atau langsung kepada para fakir miskin atau anak yatim yang ada di gampoeng tempat ia tinggal. Namun menurutnya Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan setiap tahun ada menyalurkan dana ke siswa kurang mampu, dan kaum dhuafa.

> "Terkait Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan saya tidak mengetahui dengan jelas, saya hanya mengetahui bahwa lembaga itu tempat membayar zakat. Selama ini saya bayar zakat harta dari hasil panen padi langsung ke panitia masjid, tidak pernah ke sana, karena kalau kesana sangat jauh. Selain itu pernah juga saya berikan zakat harta langsung ke warga kurang mampu, anak yatim, atau kaum dhuafa yang ada di gampoeng".[82]

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bersumber dari harta kekayaan yang dimilikinya untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanaya. Zakat ini bermacam-macam ada zakat harta dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban bagi orang miskin.

Kemudian Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah sebuah lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas sebagai pengelola zakat baik mengumpulkan, menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hakikat dari pengelolaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh

[82]Wawancara peneliti dengan Tgk Zuwainy, Imum chik Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 22 September 2018

Selatan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan yang dihadapi oleh umat saat ini, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, anak yatim dan lainnya.[83]

> "Baitul Mal yang saya ketahui merupakan suatu lembaga yang peduli terkait sosial keagamaan, baik dari segi pendidikan maupun hal-hal lainnya, dimana tujuannya untuk membantu fakir dan miskin. Maka manfaat membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sangat besar, karena bisa membantu orang yang tidak mampu. Kemudian menurut saya sistem penyalurannya juga sudah sesuai dengan aturan, dimana setiap tahun selalu tersalurkan ke masyarakat yang kurang mampu, dan anak yatim".[84]

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Safriman dan Safruddin, menurutnya Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk keperluan zakat, infaq dan sedekah. Selama ini sudah berjalan dengan baik, dimana setiap tahun pihak dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan selalu menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin, kaum dhuafa, dan anak yatim.

> "Terkait aturan yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan saya kurang tau, karena saya tidak pernah pergi kesan, tapi kalau dari segi manfaat membayar zakat harta ke Baitul Mal sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selama ini menurut saya Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, karena mereka langsung turun ke lapangan untuk membagikan bantuan dari dana zakat yang terkumpul ke para mustahik".[85]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[83]Wawancara peneliti dengan M. Nasir, Staf Kantor Kechik Desa Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 23 September 2018

[84]Wawancara peneliti dengan Muslidar, Sekretaris Desa Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 23 September 2018

[85]Wawancara peneliti dengan Safriman, Kepala Desa Kapeh Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 23 September 2018

> "*Salamoe koe manurut ambo, Lembaga Mal Kabupaten Aceh Selatan alah bajalan dengan baik, sebab dana yang ado takumpue di Baitul Mal tu setiap tahun disalurkan ka fakir miskin yang adoe di kampuang-kampuang.*
> (selama ini menurut saya Lembaga Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, karena selama ini zakat yang terkumpul di Baitul Mal tersebut setiap tahun disalurkan ke fakir miskin yang ada di *gampoeng-gampoeng*)".[86]

Dari pendapat Safriman dan Safruddin tersebut di atas bahwa walaupun selama ini mereka belum pernah membayar zakat harta ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, namun menurut mereka Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah beroperasi dengan baik, karena dana yang terkumpul di Baitul Mal dari zakat masyarakat, setiap tahunnya disalurkan ke seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan golongan yang berhak menerimanya.

Wawancara peneliti dengan Safri Kepala Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan bahwa Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang ada di Kabupaten manfaat zakat yang disalurkan sangat bagus, karena dapat membantu fakir miskin, mualaf, fiisabilillah dan lainnya. Terkait sistem pemanfaatan zakatnya menurutnya masih 60% berjalan baik.

> "Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Aceh Selatan manfaatnya sangat bagus, dimana dengan zakat tersebut kita dapat membantu masyarakat kurang mampu, baik anak yatim, kaum dhuafa, atau janda miskin. Kemudian menurut saya sistem pemanfaatan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan masih sekitar 60% berjalan dengan baik, apakah menyimpang dari aturan yang ditetapkan atau tidak, saya tidak mengetahuinya, karena saya tidak terlibat di dalamnya".[87]

---

[86]Wawancara peneliti dengan Safruddin, Kepala Desa Puloe Ie Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 24 September 2018

[87]Wawancara peneliti dengan Safri, Kepala Desa Sialang, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 24 September 2018

Dari pendapat Safri, selaku Kepala Desa Sialang, Kecamatan Kluet Selatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Lembagas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai tempat pembayaran zakat harta bagi masyarakat sangat bagus manfaatnya. Walaupun secara operasionalnya masih berjalan 60% baik, akan tetapi dengan adanya zakat yang terkumpul tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, seperti anak yatim, kaum dhuafa, siswa kurang mampu, dan lainnya.

> "*Masalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan itu kito memang sering berhubungan dengan inyoe, bahkan bantuanpun panah disalurkan ke kampuang kito koe, kemudian disetiap tahun pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adoe juoe menyalurkan zakat yang diperuntukkan ke fakir miskin dan pembagian zakat langsung ditangani oleh pihak Baitul Mal, dan yang berhak manarimoe zakat diminta untuk datang ke kantor camat langsung dibagikan oleh orang Baitul Mal. Kemudian panah juo kaum dhuafa di kampuang kito ko dapek bantuan rumah dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.*
> (Terkait Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan saya memang sering berhubungan dengan mereka, mereka pernah menyalurkan bantuan ke desa ini, kemudian setiap tahun pihak baitul mal Kabupaten Aceh Selatan juga ada menyalurkan zakat yang diperuntukkan ke fakir miskin yang langsung ditangani oleh mereka. Selain itu Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga pernah memberikan bantuan rumah kepada kaum dhufa).[88]

Selain itu wawancara peneliti dengan Yusra Karma, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayyah Negeri Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, bahwa Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang ada di Kabupaten Aceh Selatan untuk penerimaan zakat, infaq, dan sedekah beroperasi dengan baik, karena zakat harta yang terkumpul

[88]Wawancara peneliti dengan Erliza Kepala Desa Barat Daya, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 24 September 2018

pada lembaga tersebut disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian sejauh ini tidak ada masalah yang tersebar di masyarakat terkait Baitul Mal.

> "Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Sistem penyaluran dana zakat ke fakir menurut saya juga tidak menyimpang, karena yang diberikan itu sesuai menurut data yang memang benar fakir miskin, dimana data tersebut diperoleh dari kechik atau kepala desa masing-masing yang ada di Kabupaten Aceh Selatan".[89]

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengelolaan zakat Lembaga Baitul Mal memiliki peran yang sangat strategis baik dalam hal mengumpulkan sampai pada penyaluran kepada pihak-pihak yang membutuhkan sehingga zakat yang ada memberikan kontribusi dalam memberdayakan masyarakat dan diharapkan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

> "Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berperan sangat bagus, dimana setiap tahun selalu memberikan bantuan ke sekolah dan masyarakat. Manfaat dari zakat sangat besar dan pastinya dapat membantu mereka yang kurang mampu, selama ini bantuan yang diberikan ada berupa uang tunai, paket sekolah berupa tas, sepatu, seragam, dan lainnya. Oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang membayar zakat ke Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, maka masyarakat tersebut sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain yang tidak mampu, seperti kaum dhuafa, dan anak yatim".[90]

---

[89]Wawancara Penliti dengan Yusra Karma, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayyah Negeri Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 25 September 2018.

[90]Wawancara Peneliti dengan Nurisma, Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kandang, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 25 September 2018.

Pandangan atau persepsi Nurisma terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ialah sebuah lembaga yang sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan zakat harta bisa tersalurkan dengan baik. Sebagai lembaga resmi Baitul Mal memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Dimana dengan adanya lembaga Baitul Mal di setiap daerah di wilayah Aceh, harta agama bisa terurus serta tersalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syari'ah. Kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007, dimana Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat.

Sebagai lembaga yang mengelola zakat harta yang bertujuan untuk disalurkan ke fakir miskin manfaatnya sangat bagus, walaupun belum terlaksana secara merata, namun sistem penyaluran tepat sasaran, dimana pihak Baitul Mal langsung memberikan kepada fakir miskin, termasuk siswa-siswa yang kurang mampu dengan diberikan berupa uang tunai, atau dalam bentuk paket yaitu seragam, alat tulis, dan sepatu, dan lainnya. Sistem penyaluran tersebut sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari kepala desa yang ada di Kecamatan Kluet Selatan.[91]

[91]Wawancara Peneliti dengan Bustami, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kedai Kandang, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 25 September 2018.

> "Sebagai suatu lembaga pengumpulan dan penyaluran zakat harta, keberadaan Baitul Mal ditengah masyarakat sangat bagus. Terutama bagi yang ingin membayar zakat, dan bagi siswa kurang mampu karena setiap tahun selalu dapat bantuan dari Baitul Mal Aceh Selatan, berupa paket dan dalam bentuk uang yang diprioritaskan untuk siswa kurang mampu, walaupun tidak merata.[92] Sejauh ini karyawan, perlengkapan kantor sudah memadai, dan sistem manajemen sudah berjalan dengan baik dan tidak menyimpang karena akan ada laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun".[93]

Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai badan sosial yang berfungsi mengelola dan menyalurkan zakat dapat membantu masyarakat miskin, anak sekolah, atau kaum dhuafa. Sejauh ini karyawan di Lembaga Baitul Mal sudah cukup memadai, dan memiliki keahlian tersendiri, serta sistem manajemen berjalan dengan baik baik, contohnya seperti penyaluran bantuan ke mustahik setiap tahun tepat pada waktunya. Walaupun kekurangan selalu ada dimana-mana.[94]

> "Terkait Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang saya ketahui dananya untuk anak sekolah kurang mampu, dan golongan-golongannya. Hasil dan manfaatnya sangat besar, berguna sekali bagi siswa miskin Sistem menyimpang atau tidak saya tidak tahu, akan tetapi sering terlambat proses penyalurannya ke mustahik, dimana kesalahannya saya tidak tahu".[95]

Baitul Mal sebagai Lembaga ekonomi Islam berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat induk. Sedangkan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Secara umum

---

[92]Wawancara Peneliti dengan Husaini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 25 September 2018.

[93]Wawancara Peneliti dengan Nuraliyah, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 25 September 2018.

[94]Wawancara peneliti dengan Ali Hasyimi, Kepala Sekolah Dasar Negeri Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 26 September 2018

[95]Wawancara peneliti dengan Abdul Karim, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 26 September 2018

masyarakat beranggapan bahwa Lembaga Baitul Mal yang berkiprah dengan nama badan Baitul Mal pada awal tahun 2004 sebagai pengganti Baziz tersebut berjalan dengan baik, dan tepat sasaran, dimana zakatnya disalurkan ke para penerimanya setiap tahun. Dari sini dapat kita lihat bahwa perkembangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sangat ditentukan oleh perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten atau kota dan masyarakat setempat.

C. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat -syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

> "Khusus zakat harta saya belum pernah bayar ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi dari gaji ada saya bayar ke Baitul Mal yang langsung dipotong setiap bulannya. Dari zakat yang terkumpul di Baitul Mal disalurkan untuk fakir miskin, fiisabilillah, anak sekolah, dan lainnya. Manfaatnya sangat membantu mereka yang membutuhkan, misalnya jika disalurkan dalam bidang pendidikan, dapat membantu siswa yang tidak mampu. Selain di Baitul Mal Aceh Selatan saya belum pernah bayar zakat harta, karena harta saya belum sampai nisab, tentang kewajiban membayar zakat ke Baitul Mal saya mengetahuinya dari dalil Al-Quran dan hadist Nabi, selain itu juga ada surat himbauan dari Bupati Aceh Selatan".[96]

[96]Wawancara peneliti dengan Khairul Amizar, Kepala Madrasah Tsanawiyah KedaI Runding, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 27 September 2018

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat guna, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat.

Fungsi Baitu Mal dulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang ini, Baitul Mal pada masa awal Islam lebih mirip kepada Bank Sentral yang ada sekarang ini walaupun lebih sederhana disebabkan keterbatasan yang ada pada masa itu. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Wawancara peneliti dengan Mistar Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Kluet Selatan, sebagai berikut:

> "*Loen hantom ku bayeu zaket harta bak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, selama nyoe loen bayeu zaket harta dari hasil panen pade bak masjid gampoeng. Sebab jika tajak bayeu zaket di Baitul Mal jioh, hek bak tajak, dan tabayeu di gampoeng lebeh mudah, hana jioeh tajak*"
> "Saya tidak pernah membayar zakat harta ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, selama ini saya bayar zakat harta dari hasil panen padi langsung ke masjid *gampoeng*, karena jika bayar ke Baitul Mal sangat jauh, capek

> diperjalanan, oleh karena itu bayar di *gampoeng* lebih mudah, tidak perlu pergi jauh".[97]

Dari pendapat Mistar di atas dapat diketahui bahwa jarak tempuh menuju ke Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sangat jauh, oleh karena itu banyak muzakki yang ada di Kecamatan Kluet Selatan memilih membayar zakat ke Mesjid atau langsung ke para mustahik, bukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Eli Yuzami, Imam Chik Desa Puloe Ie Kecamatan Kluet Selatan sebagai berikut:

> "Saya pernah membayar zakat ke Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan setiap bulan, kami dari golongan PNS langsung dipotong dari gaji bulanan. Hal tersebut sesuai dengan intruksi pemerintah daerah, bahwa setiap pegawai wajib membayar zakat harta di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Selain di Baitul Mal saya juga membayar zakat ke masjid *gampoeng* dari hasil panen padi jika sampai nisabnya".[98]

Kelebihan membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sangat bermanfaat bagi fakir miskin, secara tidak langsung muzakki sudah membantu para mustahik. Terkait partisipasi masyarakat dalam membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, berikut wawancara peneliti dengan Endra Kurniawan:

> "Saya pernah menyalurkan zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan setiap bulan, yaitu melalui pemotongan gaji di kantor camat. Saya mengetahui tentang kewajiban bayar zakat ke Baitul Mal dari informasi-informasi Baitul Mal Kabupaten dan dari pegawai yang ada di kecamatan. Selain di Kantor Baitul Mal Saya juga pernah membayar zakat di mesjid dari hasil panen padi"[99]

---

[97]Wawancara peneliti dengan Mistar, Kepala Desa Ujung Padang, Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 23 September 2018

[98]Wawancara peneliti dengan Eli Yuzami, Imam Chik Desa Puloe Ie Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 21 September 2018

[99]Wawancara dengan Endra Kurniawan, Sekretaris Desa Indra Damai Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 20 September 2018

Dari pendapat Endra Kurniawan tersebut di atas dapat diketahui bahwa lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang berfungsi melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat berjalan dengan baik, dimana setiap bulan ia selalu membayar zakat dari hasil gaji bulanan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Muslidar, Sekretaris Desa Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan:

> "Selama ini saya membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan setiap bulan, Saya mengetahu tentang kewajiban membayar zakat pada Lembaga Baitul Mal yaitu adanya surat edaran dari pemerintah daerah kabupaten. Selain di Baitul Mal saya tidak pernah membayar zakat harta".[100]

Partisipasi masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam membayar zakat merupakan suatu upaya keikutsertaan dalam menjalankan fungsi Baitul Mal demi kesejahteraan umat Islam, terutama fakir miskin. Wawancara peneliti dengan Wawancara peneliti dengan Tgk. Ahmad Murni, berpartisipasi dalam pembayaran zakat harta di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan merupakan langkah yang bagus, dengan demikian masyarakat mendukung dengan baik program pemerintah, serta peduli terhadap kesejateraan umat.

> "Saya ada membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, namun yang saya bayar tersebut atas nama PNS saya, bukan atas nama *gampoeng*. Selama ini setiap bulan saya melakukan pembayaran zakat mal, dimana langsung diambil dari gaji PNS. Selain di Baitul Mal, saya pernah memberikan zakat mal di *gampoeng.* Tentang keutamaan zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ada dijelaskan, maka bagi kita yang mampu untuk memberikan zakat mal dapat membantu sosial kemasyarakatan antar sesama orang Islam yaitu fakir dan miskin. Kemudian juga sesuai dengan

[100]Wawancara peneliti dengan Muslidar, Sekretaris Desa Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 23 September 2018

arahan dari pemerintah daerah untuk membayar zakat mal bagi yang telah mampu.[101]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tgk. Ahmad Murni, selaku Imam Chik Desa Suak Bakong Kecamatan Kluet Selatan dapat diketahui bahwa kesadarannya akan kewajiban dalam membayar zakat itu sangat besar, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Sehingga keikutsertaan atau partisipasinya dalam berzakat pada Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan selalu ada setiap bulannya.

Maka oleh sebab itu ketika dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal diberikan kepada mustahik, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi masyarakat apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Adapun yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

D. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.sejauh ini Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan optimis melalui sosialiasi wajib zakat kepada masyarakat secara kontinyu

[101]Wawancara peneliti dengan Tgk. Ahmad Murni, Imam Chik Desa Suak Bakong Kecamatan Kluet Selatan, pada tanggal 21 September 2018

akan memberikan hasil yang optimal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Disadari bahwa selama ini pendapatan zakat dari masyarakat Kabupaten Aceh Selatan masih sangat rendah sehingga penggunaannyapun masih belum maksimal dalam artian zakat yang terkumpul hanya beberapa pihak yang dapat disalurkan.

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan

Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Selatan hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh yang begitu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal, pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu undang-undang nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh organisasi pengelola zakat untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Selain faktor internal Lembaga, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat.

> "Hambatan yang dihadapi pertama sekali tentulah pembiayaan, karena dalam sosialisasi harus cukup biayanya, kemudian hambatan seperti bentrok dengan masyarakat selama ini belum ada, akan tetapi selama ini ada beberapa tokoh masyarakat yang ada di Aceh Selatan tidak mendukung zakat dari gaji, menurut mereka mengeluarkan zakat dari gaji itu tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist.".[102]

Masih minimnya pemahaman zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan zakat hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami zakat, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain

[102]Wawancara peneliti dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 27 September 2018

Langkah yang dilakukan selama ini oleh Karyawan Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang pertama khsusu untuk pegawai negeri yaitu dengan memuatkan surat edaran bupati agar semua orang berzakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian untuk masyarakat luas dilakukan sosialiasasi, baik melalui khutbah jumat, melalui sosialiasasi dengan sengaja mengumpulkan masyarakat dikecamatan, maupun dalam bentuk baliho-baliho yang dapat dilihat oleh masyarakat umum yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

> "Selama ini yang kami lakukan untuk mengajajak masyarakat untuk membayar zakat ke Baitul Mal yaitu dengan surat edaran dari Bupati, itu khusus untuk kalangan pegawai negeri. Kemudian untuk masyarakat umu biasanya kami lakukan semacam sosialisasi di kecamatan-kecamatan, dan juga dalam bentuk baliho, sehingga diharapkan masyarakat gemar untuk membayar zakat ke Baitul Mal".[103]

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang harus di berikan pada golongan tertentu atau yang berhak menerimanya, zakat mal ini dikeluarkan apabila mencapai masa harta tersebut setelah jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal memenuhi ketetuan yang diatur oleh syar'i. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, serta hasil pendapatan dan jasa.

[103]Wawancara peneliti dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 27 September 2018

Berikut wawancara peneliti dengan Ahmad Ibrahim, selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan:

> Jika dari golongan pegawai negeri sudah 100% membayar zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, namun tidak sedikit juga masyarakat secara sadar menyerahkan zakatnya ke mari (Baitul Mal), ada yang dari zakat emas, perdagangan, bahkan ada yang ternak". [104]

Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berguna dalam perekonomian. Dimana tidak semua masyarakat Kecamatan Kluet Selatan membayar zakat ke Lembaga Baitul Mal, dengan berbagai alasan, seperti jarak yang sangat jauh menuju ke kantor Baitul Mal, dan tidak adanya sosialisasi ke masyarakat terkait kewajiban membayar zakat pada lembaga Baitul Mal, karena selama ini pihak Baitul Mal hanya melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan. Dalam mengatasi hambatan yang ada, pihak Baitul Mal mengajukan dana khusus untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun tidak ada respons dari pemerintah setempat.

> "Memang kami tidak melakukan sosialisasi di kampung-kampung, hanya di tingkat kecamatan saja, karena dana yang terkumpul terbatas, kami tidak berani mengambil dana yang sedikit ini untuk biaya sosialisasi, kami pernah mengajukan dana untuk biaya sosialisasi, tapi sejauh ini belum ada respon dari pemerintah daerah".[105]

Menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat harus terus dipacu dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya di Kabupaten Aceh Selatan dengan adanya Lembaga Baitul Mal sebagai Lembaga

---

[104]Wawancara peneliti dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 27 September 2018

[105]Wawancara peneliti dengan Ahmad Ibrahim, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 27 September 2018

pengelolaan zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pengumpulan zakat dari masyarakat akan lebih optimal dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dikatagorikan berhak menerimanya.

Adapun yang disosialisasikan oleh Lembaga Baitul Mal ke masyarakat yaitu memberitahukan bahwa dana zakat yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu, untuk para hafidz yang berangkat jauh, kemudian untuk orang-orang yang fakir uzur, serta termasuk juga untuk rehab rumah. Khusus untuk pembiayaan rehab rumah sudah melakukan sejak 2014 hingga sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik. Menurut pandangan Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan hal tersebut terlihat dari penyaluran dana zakat yang selama ini sudah disalurkan kepada para mustahik.
2. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Selatan berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan secara umum masih belum maksimal. Terlihat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar zakat di Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan. Penyebab yang signifikan dikarenakan oleh jarak Kantor Baitul Mal yang sangat jauh, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Baitul Mal ke Masyarakat Kecamatan Kluet Selatan.
3. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Selatan dalam operasional pengelolaan zakat adalah minimnya dana yang terkumpul dari masyarakat, karena masyarakat yang membayar zakat harta pada Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi

pada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan karena faktor keketerbatasan biaya operasional yang dimiliki oleh Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan.

B. Saran-saran

Berikut beberapa saran atau masukan bagi masyarakat maupun untuk Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan:

1. Untuk masyarakat Kabupaten Aceh Selatan Khususnya Kecamatan Kluet Selatan untuk dapat memanfaatkan lembaga Baitul Mal Aceh Selatan sebagai tempat membayar zakat harta. Sehingga dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal dapat disalurkan dengan baik dan maksimal kepada para mustahik se Kabuapaten Aceh Selatan.
2. Untuk Lembaga Baitul Mal Aceh Selatan diharapkan dalam melaksanakan peran strategisnya dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya wajib zakat. Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menyalurkan zakatnya melalui Lembaga pengelolaan zakat seperti Baitul Mal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Hamid Al-Gazali, Ihya' 'Ulu mad-Din, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., I/210. Periksa juga al Qaradawi, Fiqh, I/493Abdulsyani. *Sosiologi Skema, Teori, dan Terapan,* Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusuna Skripsi*, Pusataka Nabawi, 2010

Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Alfi Hadaita, *Optimalisasi Penyaluran Zakat Program Bantuan Bulanan Fakir Uzur Oleh Baitul Mal Aceh Di Wilayah Aceh Besar,* Laporan Kerja Praktik, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali,* Jakarta: Pustaka Firdaus 2002

Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8, Jakarta: Mutiara, 1994

Amer al-Roubaie, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim*: Sebuah Penilaian Kuantitatif". Islamika, Vol. 2, No.3 Desember 2005

Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: *tp*, 2009

Andi Prastoyo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Armiadi Musa, *Baitul Mal Directory*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2015

Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara,* Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

_____, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* Yogyakarta: Andi Ofset, 2004

Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Fahrur Mus'is, *Zakat A-Z Paduan Mudah dan Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Salemba Humanika, 2011

Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara : 2008

Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo, 1994

Irwanto, *Psikologi Umum, (Buku Panduan Mahasiswa),* Jakarta : PT. Prehallindo, 2002

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Kencana persadia Media Group, 2010

J. J. Rass, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography, Disertasi,* The Hague: Leiden; Bibliotheca Indonesica 1, 1968

Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991

Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam,* Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indoesia,* Jakarta:Kencana, 2006

M. Dawam Raharjo, *Ensklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2002

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif ,* Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana, 2006

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* Jakarta: Media Grafika, 2006

Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, *Sosiologi Jilid I. Ed. 6*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Qal‟ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi,* Jakarta: Kencana, 2007

Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta, Bulan Bintang, 2000

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995

Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &*D. Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D,* Bandung: Alfabeta, 2011

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi,* Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003

Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983

B. Sripsi

Herdi Anwar,*"Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis Swot)",*Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016

Menthari Rahayu, "Strategi Komunikasi Baitul Mal Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat". Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018

Nazirul Fathani, *"Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie Sebagai Lembaga Amil Zakat Dalam Pengumpulan Zakat".* Banda Aceh: Fakultas Syaria'ah Dan Hukum, 2016

Rachmawati, Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007, (Skripsi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008

Yon Nariawan, "*Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue",* Skripsi, Banda Aceh: Fakultas dakwah dan Komunikasi, 2016

Pedoman Wawancara Penelitian Dengan Masyarakat Kluet Selatan

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui Tentang Baitul Mal Kabupaten A ceh Selatan?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menyalurkan zakat harta di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
3. Seberapa sering Bapak/Ibu menyalurkan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
4. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang kewajiban membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah menyalurkan zakat harta, selain di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
6. Dimana selama ini Bapak/Ibu menyalurkan zakat harta yang sudah seharusnya dizakati?
7. Apakah Bapak/Ibu tahu untuk apa saja penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hasil/manfaat dari zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap sistem pemanfaatan zakat yang disalurkan di Baitul Mal, apakah sudah sesuai dengan aturan?
10. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu apakah sistem penyaluran zakat di Baitul Mal menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan?

11. Menurut Bapak/Ibu apa kelebihan dan kekurangan menyalurkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
12. Menurut Bapak/Ibu apakah ada Masyarakat yang sudah mampu membayar zakat mal, akan tetapi mereka tidak membayarnya?
13. Menurut Bapak/Ibu apa faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
14. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem manajemen di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berjalan dengan baik?
15. Apakah karyawan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan cukup memadai untuk menjalankan tugas dan perannya dalam pengelolaan zakat?
16. Apakah karyawan di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki keahlian tersendiri yaitu sesuai dengan bidang kerjanya?
17. Bagaimana dengan perlengkapan kantor di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan apakah sudah memadai?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pedoman Wawancara Penelitian Dengan Baitul Mal Aceh Selatan

1. Apa saja yang dilakukan oleh karyawan dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap strategi yang dijalankan oleh pihak Baitul Mal dalam manarik minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apakah pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ada melakukan sosialisasi ke masyarakat? Kalau ada bentuknya seperti apa?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi pihak karyawan Baitul Mal dalam mensosialisasikan terkait Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
5. Upaya apa yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan tersebut?
6. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam mensosialisasikan Lembaga Baitul Mal ke masyarakat?
7. Apakah karyawan di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya?
8. Upaya apa yang sangat siginifikan dalam mensosialisasikan terkait lembaga lembaga baitul mal?

Dokumentasi wawancara

Doc: Wawancara dengan
Bapak Eli Yuzami 21 September 2018

Doc: Wawancara dengan
Bapak Safriman 23 September 2018

Doc: Wawancara dengan
Ibu Nurisma 25 September 2018.

Doc: Wawancara dengan
Bapak Mistar 23 September 2018

Doc: Wawancara dengan
Bapak Ahmad Ibrahim, 27 September 2018

Doc: Wawancara dengan
Bapak Husaini, 25 September 2018

Doc: Wawancara dengan
Bapak Khairul, 27 September 2018

Doc: Wawancara dengan
Bapak Anis Sullah, 20 September 2018

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-1333/Un.08/FDK/Kp.00.4/02/2018
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Drs. H. Maimun Ibrahim, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Safrawi.
NIM/Jurusan : 431307352/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 1 Maret 2018 M
13 Jumadil Akhir 1439 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
*SK berlaku sampai dengan tanggal: **1 Maret 2019**.*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4390/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2018 Banda Aceh, 07 September 2018
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada
Yth, **1. Camat Kec. Klut Selatan Kab. Aceh Selatan**
2. Kepala Baitulmal Kabupaten Aceh Selatan

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Safrawi / 431307352**
Semester/Jurusan : XI / Manajemen Dakwah (MD)
Alamat sekarang : Dusun Barat Kopelma Daraussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan (Studi di Kecamatan Klut Selatan)"***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Yusri

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

KECAMATAN KLUET SELATAN

Jalan T. Tjoet Ali No... Telp... Fax...

SUAQ BAKUNG – KODE POS 23772

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/18 /IX/2018

1. Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor: B.4390/Un.08/FDK.I/PP.00.9?09/2018, tanggal 7 September 2018 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dan Pengumpulan Data Skripsi, maka Camat Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan ini Menerangkan :

Nama	: Safrawi
NIM	: 431307352
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Instansi	: UIN Ar-Raniry
Fakultas	: Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester	: XI
Alamat	: Dusun Barat Kopelma Darussalam

2. Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan mulai Tanggal 25 s/d 29 September 2018 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul ***"Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan (Studi di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)"***

3. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : di Suaq Bakung
Pada tanggal : 29 September 2018

CAMAT KLUET SELATAN,

SYAIFUL HILMI, SH
Pembina
Nip. 19691231 200112 1 011

B A I T U L M A L
بيت المال
KABUPATEN ACEH SELATAN

Jln. Ahmad Yani No.01 (Pasar Baru) Gampong Pasar Telp/Fax (0656) 21203 Hp: 082367040652
TAPAKTUAN

Nomor : /BMK/IX/2018
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Tapaktuan, 20 September 2018 M
10 Muharram 1940 H

Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/Nim : Safrawi / 431307352
Semester/Jurusan : XI/Manajemen Dakwah (MD)
Alamat Sekarang : Dusun Barat Kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan (Studi di Kecamatan Kluet Selatan)"*** pada hari jum'at Tanggal 20 September 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH SELATAN

H. AHMAD IBRAHIM, BA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Safrawi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Indra Damai /24 September 1995
   Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten/Kota Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 431307352 / Manajemen Dakwah
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Barat
   a. Kecamatan : Syiah Kuala
   b. Kabupaten : Kota Banda Aceh
   c. Propinsi : Aceh
8. Email : safrawi24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat : SD N Utama Tahun Lulus 2007
10. MTs/SMP/Sederajat : SMP N1 Kluet Selatan Tahun Lulus 2010
11. MA/SMA/Sederajat : SMA N1 Kluet Selatan Tahun Lulus2013
12. Diploma Tahun Lulus -

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Narmawi
14. Nama Ibu : Juriah
15. Pekerjaan Orang Tua : Tani
16. Alamat Orang Tua : Dusun Suka Bumi Desa Indra Damai
    a. Kecamatan : Kluet Selatan
    b. Kabupaten : Aceh Selatan
    c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 30 Desember 2018
Peneliti,

Safrawi
NIM.431307352